



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Senyum

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Orang Terlantar
2. Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan
3. Wanita Tuna Susila
4. Lanjut Usia Terlantar
5. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					OUTPUT
		PEKERJA SOSIAL / KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	KETUA RPS	KEPALA DINSOS	PIMPINAN INSTANSI / LEMBAGA TERKAIT	
1	PMKS/klien yang akan mendapatkan pelayanan RPS berasal dari hasil laporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Patroli Sosial, laporan dari Satpol PP, laporan dari Masyarakat, dan laporan dari Kepolisian maupun instansi terkait lainnya						Surat Masuk / Laporan / Pemberitahuan Secara Langsung
2	Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melakukan Assesmen Awal terhadap PMKS/klien diantaranya melakukan pengecekan identitas dan identifikasi awal permasalahan sosial yang dialami klien						Formulir Assesmen
3	Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melaporkan hasil asesmen awal ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi PMKS/klien yang memiliki permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam selanjutnya akan mendapatkan pelayanan di RPS maksimal selama 7 (tujuh) hari. Apabila kasus tersebut dinyatakan ditolak karena alasan tertentu, maka klien akan dirujuk ke pihak yang lebih berwenang (terminasi/rujukan).						Disposisi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Pekerja Sosial/Petugas RPS melakukan pendekatan awal terhadap PMKS/klien dengan melakukan penerimaan, registrasi dan identifikasi						Data Diri dan Latar Belakang Klien
5	Pekerja Sosial melakukan asesmen kepada PMKS/klien, yang bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi kebutuhan klien 2. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki klien 3. Mengidentifikasi permasalahan klien 4. Merumuskan rencana pendampingan dan bimbingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien 5. Menentukan rencana rujukan/penyaluran						Laporan Asesmen mendalam dan Rencana Intervensi Klien
6	Tahap Pendampingan dan Bimbingan 1. Klien selama berada di RPS diberikan pendampingan dan bimbingan yang meliputi bimbingan fisik, sosial, mental, psikososial dan keterampilan 2. Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan di RPS dilaksanakan oleh Pekerja Sosial berdasarkan hasil asesmen serta disesuaikan dengan waktu pelayanan jenis dan kebutuhan klien						Laporan Pendampingan dan Bimbingan
7	Tahap Rujukan/Penyaluran Tindakan untuk melakukan rujukan/penyaluran dikarenakan telah berakhirnya waktu pelayanan, klien memutuskan menghentikan proses pelayanan, klien telah selesai menjalani bimbingan, dan atau mempertimbangkan hasil asesmen klien. Rujukan/penyaluran dapat dilakukan dengan cara : 1. Klien keluar sendiri dari RPS 2. Klien dijemput oleh keluarganya 3. Klien dipulangkan/dikembalikan ke daerah asal 4. Klien dirujuk ke rumah sakit 5. Klien dirujuk ke lembaga kesejahteraan sosial 6. Klien dirujuk ke lembaga/instansi lain; atau 7. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan klien						1. Surat Kelua 2. Berita Acara Serah Terima Klien

1. PMKS/klien yang akan mendapatkan pelayanan RPS berasal dari hasil laporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Patroli Sosial, laporan dari Satpol PP, laporan dari Masyarakat, dan laporan dari Kepolisian maupun instansi terkait lainnya
2. Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melakukan Assesmen Awal terhadap PMKS/klien diantaranya melakukan pengecekan identitas dan identifikasi awal permasalahan sosial yang dialami klien
3. Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melaporkan hasil asesmen awal ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi PMKS/klien yang memiliki permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam selanjutnya akan mendapatkan pelayanan di RPS maksimal selama 7 (tujuh) hari. Apabila kasus tersebut dinyatakan ditolak karena alasan tertentu, maka klien akan dirujuk ke pihak yang lebih berwenang (terminasi/rujukan)
4. Pekerja Sosial/Petugas RPS melakukan pendekatan awal terhadap PMKS/klien dengan melakukan penerimaan, registrasi dan identifikasi
5. Pekerja Sosial melakukan asesmen kepada PMKS/klien, yang bertujuan untuk :
1. Mengidentifikasi kebutuhan klien
2. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki klien
3. Mengidentifikasi permasalahan klien
4. Merumuskan rencana pendampingan dan bimbingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien
5. Menentukan rencana rujukan/penyaluran
6. Tahap Pendampingan dan Bimbingan
1. Klien selama berada di RPS diberikan pendampingan dan bimbingan yang meliputi bimbingan fisik, sosial, mental, psikososial dan keterampilan
2. Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan di RPS dilaksanakan oleh Pekerja Sosial berdasarkan hasil asesmen serta disesuaikan dengan waktu pelayanan jenis dan kebutuhan klien



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan dan rehabilitasi sementara bagi Orang Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan : Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (SLRT) Jl. Usman Ambon No. 25 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Langsung melalui surel : dinsos@pangkalpinang.go.id